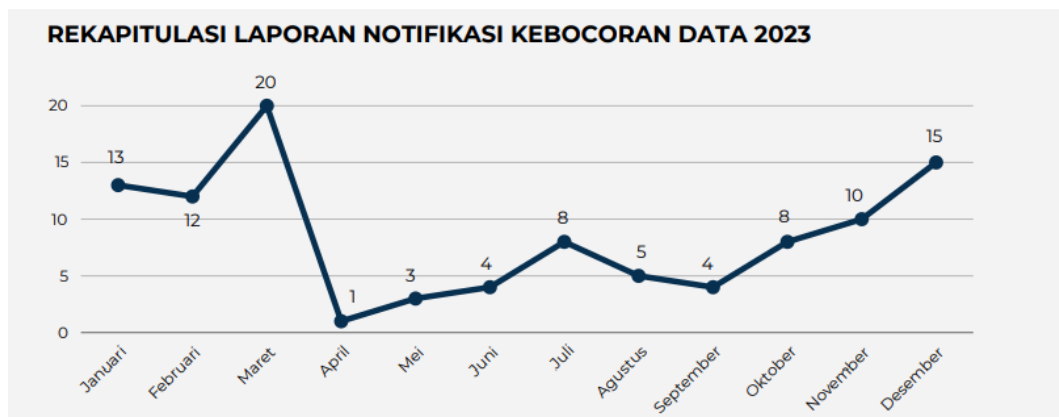


BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelindungan data pribadi sangat penting di era digital, dimana segala informasi mengalir terus menerus, ketergantungan terhadap teknologi juga semakin tinggi (Fakeyede et al., 2023). Teknologi dianggap sebagai pendekatan yang mudah dalam membantu mengatasi segala permasalahan dan memiliki pengelolaan lebih mudah (Novianti Indah Putri et al., 2021). Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilaksanakan di tahun 2024, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023 atau setara dengan 79.5% (Haryanto, 2024). Semakin tingginya penetrasi internet dan ketergantungan pada teknologi informasi, kemajuan ini membawa ancaman dan masalah dalam pelindungan data yang berdampak pada keamanan publik (Setiawan et al., 2022).



Gambar I-1 Rekapitulasi Laporan Kebocoran Data 2023 ((Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), 2023)

Pada gambar I-1 berdasarkan data dari Dokumen Lanskap Keamanan Siber 2023, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berhasil melakukan deteksi pada 103 dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dari bulan Januari hingga Desember tahun 2023, dengan kasus terbanyak pada bulan maret sebanyak 20 kasus. (Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), 2023). Selain itu, pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi dapat terjadi apabila pemrosesan data dilakukan tanpa persetujuan dan kontrak dari pemilik data. Selama bertahun-tahun, banyak platform digital, bisnis, dan lembaga publik telah mengumpulkan dan memanfaatkan data

yang berisi data pribadi. Namun, sering kali lalai dalam melindungi data tersebut (Lewiandy et al., 2024). Tantangan dalam melindungi data muncul ketika data dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan dan subjek data dapat diidentifikasi, serta membahayakan subjek data apabila informasi mereka jatuh ke pihak yang tidak berwenang (Ashraf, 2021a). Tantangan ini semakin memperkuat urgensi hadirnya regulasi yang kuat. Undang-undang perlindungan data pribadi memiliki peran penting dalam melindungi privasi individu serta memberikan mereka kendali atas akses terhadap data mereka (Alkhamsi & Alqahtani, 2024).

Berdasarkan regulasi pemerintah bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasal 28G ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi keamanan subjek data dengan menetapkan aturan terkait pengelolaan, pengumpulan, dan penyimpanan data oleh pihak atau organisasi, serta menyelaraskan regulasi tentang pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh siapa pun atau organisasi apa pun (Noor Sureani et al., 2021). Berdasarkan regulasi pemerintah, bahwa “penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”, Pasal 42 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, 1999. Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi yang meliputi pengumpulan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan persetujuan yang sah oleh pemilik data pribadi, selain itu pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan dan kerusakan data pribadi, pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019.

Peraturan tersebut mewajibkan organisasi untuk melindungi data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, dan akses tidak sah. Kerangka kerja yang selaras dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi ancaman risiko keamanan data. Penelitian sebelumnya memiliki pembahasan yang sama terkait penentuan kerangka kerja dalam melindungi data sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Reksoprodjo et al., 2024). Oleh karena itu,, belum adanya kerangka kerja untuk menilai kesiapan organisasi dalam memastikan pelindungan data pribadi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menggunakan metode *best-worst multi-criteria decision making*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada peneltian sebagai berikut :

1. Apa saja parameter yang digunakan untuk melakukan *assessment* kesiapan organisasi untuk *comply* dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana tingkat kepentingan dalam menilai setiap parameter yang telah diidentifikasi?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Mengidentifikasi parameter-parameter penting yang dapat digunakan dalam melakukan *assessment* terhadap pelindungan data pribadi.
2. Melakukan evaluasi terhadap parameter kerangka kerja pelindungan data pribadi menggunakan *best-worst multi-criteria decision-making method* untuk menentukan nilai dan kepentingan parameter.

I.4 Batasan Penelitian

Adapun batasan-batasan penelitian dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan SKKNI bidang pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian ini tidak mampu mengakomodir seluruh kerangka kerja, namun penelitian ini berfokus pada agregasi kerangka kerja *existing* yang banyak digunakan di organisasi-organisasi.
3. Penelitian ini menggunakan *Best-Worst Method* (BWM) untuk menentukan tingkat kepentingan dan bobot parameter. Validasi *framework* dilakukan melalui evaluasi oleh para ahli dan kuesioner. Responden penelitian terbatas pada para ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di Pelindungan Data Pribadi.
4. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas, sehingga fokus hanya pada proses identifikasi, integrasi dan validasi kerangka kerja tanpa implementasi penuh pada organisasi atau perusahaan tertentu.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi organisasi:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam memahami dan mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta regulasi terkait lainnya. Dengan kerangka kerja yang dirancang, organisasi dapat memastikan bahwa proses pengelolaan data pribadi telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum dan sanksi yang mungkin terjadi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan keamanan aset data pribadi yang dimiliki oleh organisasi. Hal Ini termasuk memastikan bahwa data milik subjek data dilindungi dari akses yang tidak sah serta potensi pelanggaran data.

Manfaat penelitian bagi Peneliti:

1. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, yang dapat membantu dalam mengurangi risiko pelanggaran data.
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, keamanan dan perlindungan aset data pribadi, serta pengaruhnya terhadap keberhasilan sebuah organisasi.

Manfaat penelitian bagi Universitas Telkom:

1. Penelitian yang berkualitas dan relevan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi akademik universitas. Hal Ini dapat menunjukkan bahwa universitas aktif dalam penelitian yang bermanfaat bagi organisasi dan memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan.
2. Penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan keilmuan di bidang sistem informasi, khususnya dalam aspek tata kelola data dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam kurikulum dan pengajaran untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa.